

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.12/11/DPNP TANGGAL 31 MARET 2010
PERIHAL
PERUBAHAN KEDUA ATAS SE BI NO.3/30/DPNP TANGGAL 14 DESEMBER 2001
PERIHAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN
DAN BULANAN BANK UMUM SERTA LAPORAN TERTENTU
YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran?

Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi dengan telah diimplementasikannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran sejak 1 Januari 2010, serta telah dikeluarkannya PBI No.10/40/PBI/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.12/2/PBI/2010 tanggal 5 Februari 2010.

2. Laporan apa saja yang wajib disajikan dalam Laporan Keuangan Publikasi (LKP) Triwulanan?

a. Laporan yang wajib disajikan dalam LKP Triwulanan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Perhitungan Laba Rugi
- 3) Daftar Komitmen dan Kontijensi
- 4) Transaksi Spot dan Derivatif
- 5) Kualitas Aset Produktif dan Informasi lainnya
- 6) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
- 7) Rasio Keuangan

Format yang digunakan ditetapkan sesuai format pada Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7.

b. Dalam menyusun LKP Triwulanan dimaksud diatas, untuk kolom laporan keuangan Bank secara individu, Bank wajib berpedoman pada pedoman penyusunan sbb:

- 1) Pedoman Penyusunan Neraca
- 2) Pedoman Penyusunan Perhitungan Laporan Laba Rugi
- 3) Pedoman Penyusunan Daftar Komitmen dan Kontijensi
- 4) Pedoman Penyusunan Laporan Transaksi Spot dan Derivatif
- 5) Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya

- 6) Pedoman Perhitungan Modal
- 7) Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan

Pedoman yang digunakan ditetapkan sesuai format pada Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11, Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14.

3. Bagaimana penyajian pos-pos yang tidak memiliki nilai (saldonya nol) di LKP Triwulanan yang disajikan di surat kabar?

Pos-pos yang memiliki saldo nihil dalam format LKP Triwulanan yang diumumkan di surat kabar tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada pos yang bersangkutan, kecuali ditetapkan secara khusus dalam lampiran.

4. Bagaimana penyajian LKP untuk Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)?

Bagi Bank Umum Konvensional yang juga memiliki kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, selain menyajikan LKP Triwulanan sesuai ketentuan ini juga menyajikan informasi keuangan syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Tahunan, LKP Triwulanan dan Bulanan, serta Laporan Tertentu, yang berlaku bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan UUS.

5. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pos-pos yang disajikan dalam LKP Triwulanan dan Bulanan yang disampaikan oleh Bank?

Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam LKP Triwulanan dan Bulanan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta ketentuan dan pedoman terkait yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Bagaimana tata cara penyajian informasi komparatif periode sebelumnya yang menggunakan standar akuntansi yang berbeda dengan periode sekarang?

Sehubungan dengan implementasi PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), LKP Triwulanan posisi Maret, Juni, September, dan Desember 2009 yang disajikan sebagai informasi komparatif LKP Triwulanan posisi Maret, Juni, September, dan Desember 2010 disesuaikan dengan format dalam SE BI ini tanpa perlu dinyatakan kembali (*restatement*). Untuk itu Bank wajib mengungkapkan standar akuntansi yang digunakan untuk masing-masing periode.